



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BANK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TENTANG
PROGRAM BEASISWA**



No.15/ 8 /DSDM/Gto

No. 24 /UN47/KS/2013

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini :

Suryono

: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, bertempat tinggal di Gorontalo, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan selaku demikian mewakili Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/67/KEP.GBI/DSDM/INTERN/2013 tanggal 31 Mei 2013 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd

: Rektor Universitas Negeri Gorontalo, bertempat tinggal di Gorontalo, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 110/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, PIHAK PERTAMA mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu namun berprestasi untuk menyelesaikan studinya pada perguruan tinggi PIHAK KEDUA dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;

- b. bahwa PIHAK KEDUA telah menyatakan setuju untuk menerima bantuan beasiswa tersebut untuk diberikan kepada mahasiswa program Strata 1 (S-1) di perguruan tinggi PIHAK KEDUA dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;

maka berhubung dengan itu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam rangka Program Beasiswa yang untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat-syarat dan ketentuan selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan :

- (1) Mahasiswa adalah mahasiswa Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA Program Strata 1 (S1) Reguler (*non Extention*).
- (2) Penerima beasiswa adalah seluruh Mahasiswa PIHAK KEDUA yang secara ekonomi kurang mampu dan memiliki prestasi akademis yang baik dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA dalam bentuk beasiswa.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk membantu mahasiswa penerima beasiswa guna menyelesaikan studinya.
- (3) Pemberian beasiswa bersifat sosial tanpa ikatan dinas serta tidak dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

PERSYARATAN UMUM

- (1) Pemberian beasiswa berlaku untuk seluruh mahasiswa PIHAK KEDUA yang berasal dari seluruh Fakultas dan atau Jurusan/Program Studi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 4 (*empat*) semester dan maksimal 8 semester atau telah menempuh satuan kredit semester (SKS) sebanyak 90 (*sembilan puluh*);
 - b. Secara ekonomi kurang mampu;

- c. Memiliki ranking Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terbaik (minimal 2,75 untuk penilaian sampai dengan skala 4) diantara mahasiswa yang memenuhi persyaratan butir a dan b;
 - d. Umur tidak lebih dari 25 (*dua puluh lima*) tahun pada saat menerima beasiswa;
 - e. Tidak bekerja atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
 - f. Tidak sedang memperoleh beasiswa dari badan/lembaga/instansi/yayasan lain;
 - g. Memperoleh rekomendasi dari PIHAK KEDUA;
 - h. Penerima beasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan edukasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan membuat tulisan mengenai tugas, fungsi serta peran Bank Indonesia bagi perekonomian nasional. Tulisan tersebut wajib disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan yang diatur dalam ayat (2) sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk memacu prestasi akademis mahasiswa penerima beasiswa.
- (4) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

JUMLAH PENERIMA BEASISWA

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa PIHAK KEDUA maksimal sebanyak 40 (*empat puluh*) orang mahasiswa dalam setahun.
- (2) Jumlah maksimal penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain penerima beasiswa baru, juga sudah termasuk penerima beasiswa penggantian (bila ada).
- (3) Pembagian jumlah penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

BEASISWA DAN BIAYA ADMINISTRASI

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan beasiswa kepada mahasiswa PIHAK KEDUA sebesar Rp 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang setiap bulan.
- (2) Biaya administrasi pengelolaan beasiswa diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 800.000,00 (*delapan ratus ribu rupiah*) per bulan sebelum dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

- (1) Pemberian beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada mahasiswa PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk jangka

waktu selama 2 (*dua*) semester atau sampai dengan mahasiswa bersangkutan lulus dalam jangka waktu tersebut.

- (2) Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa belum lulus sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan.
- (3) Dalam hal terdapat mahasiswa penerima beasiswa yang lulus dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (4) Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa kepada penerima beasiswa yang digantikan atau sampai dengan yang bersangkutan lulus dalam jangka waktu tersebut.
- (5) PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA nama-nama mahasiswa penerima beasiswa maupun penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan (3).

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon penerima beasiswa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah penerima beasiswa yang diatur dalam Pasal 4.
- b. Membayarkan beasiswa kepada penerima mahasiswa melalui PIHAK KEDUA setiap 6 bulan (per semester) dengan cara transfer dana pada salah satu rekening bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- c. Memberikan biaya administrasi kepada PIHAK KEDUA yang besarnya ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan diberikan bersamaan dengan pembayaran beasiswa pada butir (b).
- d. Mengevaluasi, memonitor dan bertanggungjawab secara penuh terhadap penyaluran beasiswa Bank Indonesia yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan.
- e. Melaksanakan kegiatan/pertemuan dengan mahasiswa penerima beasiswa dengan tujuan silaturahmi dan edukasi yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi awal terhadap calon penerima beasiswa yang berasal dari mahasiswa di perguruan tinggi PIHAK KEDUA dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah penerima beasiswa yang diatur dalam Pasal 4.

- b. Mengajukan secara tertulis daftar nama mahasiswa calon penerima beasiswa, penggantian dan penerima beasiswa yang lulus maupun penerima beasiswa yang belum lulus sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Menyampaikan Nomor dan nama rekening bank yang ditunjuk secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
- d. Menyalurkan dan membayarkan uang beasiswa kepada masing-masing penerima beasiswa secara tepat waktu setiap 6 (enam) bulan atau per semester.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran uang beasiswa setiap 6 (enam) bulan kepada PIHAK PERTAMA.
- f. Menyampaikan laporan perkembangan studi (Indeks Prestasi) masing-masing mahasiswa penerima beasiswa kepada PIHAK PERTAMA setiap 6 (enam) bulan atau per semester.
- g. Bersama dengan PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan/pertemuan dengan mahasiswa penerima beasiswa dengan tujuan silaturahmi dan edukasi.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang sesuai permintaan PIHAK KEDUA yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan pemutusan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka pihak yang akan melakukan pemutusan Perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
- (2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- (3) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan PIHAK PERTAMA dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pada pasal 8 huruf e dan huruf f.

Pasal 11
LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*Addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.
- (3) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dialamatkan kepada :
PIHAK PERTAMA : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo
Jl. H. Nani Wartabone No. 35
G O R O N T A L O
PIHAK KEDUA : Rektor Universitas Negeri Gorontalo
Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
Jl. Jenderal Sudirman No.6
G O R O N T A L O
- (4) Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Gorontalo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (*dua*) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd

PIHAK PERTAMA



Suryono